

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh
TENRI ABENG

17 0402 0004

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

TENRI ABENG

17 0402 0004

Pembimbing:

Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

202

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TENRI ABENG

NIM : 17 0402 0004

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Program Studi : PERBANKAN SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,


Tenri Abeng

NIM. 1704020004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditulis oleh Tenri Abeng Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0004 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 24 Januari 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. Ketua Sidang ()
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA. Sekertaris Sidang ()
3. Hendra Safri, S.E., M.M. Penguji I ()
4. Ishak, S.El., M.El. Penguji II ()
5. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek. Pembimbing ()

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP 19790724 200312 1 002



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kita kekuatan, kemampuan dan kesempatan beserta banyak nikmatnya yang lain, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai urusan kita didunia, terkhusus terhadap penyelesaian karya ilmiah berupa tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai nabi yang membawa Risalah untuk semua umat manusia dan diwahyukan kitab yang menjadi pedoman dalam menjalan kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan studi dalam suatu perguruan tinggi akan membuat sebuah karya tulis ilmiah yaitu skripsi, yang disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh kampus. Tugas skripsi ini dibuat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) dalam program studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa bimbingan, dorongan atau semangat yang diberikan kepada saya. Terlebih kepada orang tua

saya, bapak saya, Wandu, dan ibu saya, Sumarni yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai saat ini. Adapun pihak-pihak lain yang juga membantu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, dan juga kepada para jajarannya, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan., Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan., dan Bapak Dr. Muhaemin, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Bapak Takdir, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dan juga Kepada Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik., dan Bapak Tadjuddin, SE, M.Si., AK., CA., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan., dan Bapak Ilham, S.Ag., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Hendra Safri, SE., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah,dan juga Penguji 1 saya, dan juga kepada Penguji 2, Bapak Ishak, M.El. serta kepada Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. selaku Sekertaris Program Studi., yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek selaku Pembimbing saya. Terimakasih atas bantuan dan arahnya kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah menyebarkan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
6. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
7. Seluruh Pihak Bank Umum Syariah yang telah menyediakan laporan keuangan tahunan di website masing-masing, sehingga memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.
8. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017, terkhusus kepada teman-teman Perbankan Syariah E Ang. 2017. Terima kasih atas perjuangan yang telah kita lakukan bersama-sama dalam menempuh jenjang pendidikan dibangku kuliah.
9. Dan pihak-pihak lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 15 Agustus 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Esdengantitikdiatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Hadengantitikdibawah
خ	Kha	Kh	Ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zedengantitikdiatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es danye
ص	Šad	Š	Esdengantitikdibawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Dedengantitikdibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitikdibawah
ظ	Ža	Ž	Zedengantitikdibawah
ع	'Ain	'	Komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atau vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

TandaVokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	\bar{A}
ا	<i>Kasrah</i>	I	\bar{i}
ا	<i>Dammah</i>	U	\bar{U}

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
او	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اُو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā Marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudahal-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam literashi ini dilambangkan dengan perulangan huruf yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : Arabiī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. *Kata Sandang*

Kata sandan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*Alif lam Ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *as-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzan

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murunna
النَّوْعُ	: al- nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kataal- Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

RisālahfiRi'āyahal-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دِينِ اللَّهِ *dīnullāh*

Adapun *ta'marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku menggunakan huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wama Muhammadunillarasul

Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi biBakkatamubarakan

SyahruRamadanal-laziunzilafihial-Qur'an

Nasiral-Dinal-Tusi

NasrHamidAbu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahahfial-Tasyrial-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abual-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abual- Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	=SubhanahuWaTa'ala
SAW.	=Sallallahu'AlaihiWasallam
AS	=AlaihiAl-Salam
H	=Hijriah
M	=Masehi
SM	=SebelumMasehi
QS .../...:4	=QSal-Baqarah/2: 4atauQSAliImran/3:4
HR	=HadisRiwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Kajian Pustaka	14
C. Kerangka Pikir	35
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Definisi Operasional Variabel	39
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B. Deskripsi Data.....	47
C. Analisis Data.....	50
D. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	60

A. Simpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1	Q.S Al-Baqarah/2: 275	15
Kutipan 1	Q.S Al-Baqarah/2: 275	25



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan BUS dan UUS.....	4
Tabel 1.2	Data DPK terhadap ROA	6
Tabel 1.3	Data Pembiayaan Murabahah terhadap NPF	8
Tabel 2.1	Pola Kecenderungan.....	14
Tabel 4.1	Pembiayaan Murabahah	48
Tabel 4.2	Data DPK	49
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4.5	Hasil Uji Koefisien.....	53
Tabel 4.6	Hasil Uji t	55
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pencapaian Market Share Bank Syariah.....	3
Gambar 2.1	Skema Pembiayaan Murabahah	31
Gambar 2.2	Kerangka Fikir	36
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	43
Gambar 4.2	Hasil Uji Scatterplot	51
Gambar 4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Keuangan

Lampiran 2 SK Penguji

Lampiran 3 SK Pembimbing



ABSTRAK

Tenri Abeng, 2022. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Adzan Noor Bakri

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang dimiliki oleh Dana Pihak Ketiga, *Debt to Equity Ratio*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang dimiliki adalah 12 Bank Umum Syariah. Dari total populasi tersebut ditarik sampel yaitu Bank Syariah Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan triwulan yang didapatkan di website resmi Bank Syariah Indonesia. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga uji yaitu uji normalitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, selanjutnya adalah uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis yang meliputi uji parsial dan uji determinasi. Hasil penelitian yang didapatkan pada uji t, variabel DPK yang menunjukkan nilai t-hitung $2,590 > t\text{-tabel } 2,353$. Untuk variabel DER dengan nilai t-hitung $(-0,991) < t\text{-tabel } 2,353$. Untuk variabel BOPO dengan nilai t-hitung $(-0,170) < t\text{-tabel } 2,353$, maka dapat disimpulkan H_1 diterimasedang H_2 dan H_3 ditolak. Sehingga dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel DER dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Adapun untuk uji koefisien determinasi didapatkan hasil 0,959 atau 95,9%. Sehingga variabel pembiayaan murabahah dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 95,9% dan sisanya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, DPK, DER, BOPO, dan Pembiayaan Murabahah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam atau muslim. Sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar keinginan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terbebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariah, melainkan sesuai dengan prinsip dan aturan yang terdapat dalam Islam. Hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Seperti menyimpan uang, menyalurkan dan mengirimkan uang yang sesuai dengan prinsip yang ada pada syariah. Oleh karena itu, dibentuklah suatu lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu perbankan syariah.¹

Bank adalah perantara yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan. Adapun bentuk yang diberikan dapat berupa produk atau jasa dalam memperoleh keuntungan. Namun pada dasarnya, sistem perbankan konvensional menjadi halangan bagi Masyarakat muslim yang ingin menghindari praktik yang dilarang dalam Islam yaitu riba yang dikenal dengan bunga bank dalam dunia perbankan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka didirikanlah

¹ Siti Istikomah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013 -2018*, Skripsi Ekonomi UIN Raden Intan Lampung, (2019): 4

keuangan yang mengakui semangat hukum syariah dalam hal tujuan, prinsip, praktik dan operasional yang diatur oleh Alquran dan Hadist.²


Indonesia, negara yang terletak di benua Asia Tenggara, telah mendirikan lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali bank syariah. Sejarah perbankan syariah dimulai pada tahun 1992, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Syariah. Sejak saat itu, Indonesia sudah memiliki dua sistem perbankan, perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha konvensional sedangkan bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sistem perbankan konvensional dan bank syariah terdapat memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan semaksimal mungkin dengan menawarkan berbagai produk dan jasa kepada masyarakat, tetapi kedua bank tersebut memiliki beberapa perbedaan terkait dengan operasional yang dilakukan.

Perkembangan yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan hasil statistik yang menunjukkan bahwa jumlah Bank yang mencapai angka 880 unit untuk Kantor Pusat Operasional dan 1.608 unit untuk kantor cabang pembantu yang terdiri dari tiga jenis Bank yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit

² Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perseroan*, Diterbitkan pada 27 Oktober 2021. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. (Di Akses Pada Tanggal 30 September 2021)

Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³ Untuk salah satu Bank Umum Syariah yaitu BSI yang merupakan bank syariah yang terbentuk dari tiga bank yang bermerger yaitu BSM, BRIS, dan BNIS. Penggabungan dari tiga bank tersebut dilakukan pada 1 Februari 2021 yang secara resmi OJK menerbitkan surat izin merger usaha dari ketiga bank dengan nomor SR-3/PB.1/2021.⁴ Namun terlepas dari hal tersebut, tidak merubah fakta bahwa bank konvensional lebih memiliki *market share* yang lebih tinggi dibanding dengan bank syariah.

Lambannya pertumbuhan nasabah bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional mengakibatkan pertumbuhan *market share* yang rendah. Penetrasi bank syariah di Indonesia hanya mencapai 6,33% hingga Oktober 2020.⁵ Berdasarkan data yang didapatkan OJK, diketahui *market share* bank syariah tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Pencapaian Market Share Bank Syariah

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2021*, (Jakarta: Desember 2021), 6, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2021.aspx>.

⁴ M. Ishak Dwi Putra, "Indonesia Baik", *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, (Februari, 2021), <https://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>.

⁵ Eka Fariani, Muhammad Haris Riyaldi, Yani Prihatina Eka Furda, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia*, (2021), 2.

Pada tahun 2021, dapat dilihat *market share* dari bank syariah mencapai 6,59% sedangkan *market share* dari bank konvensional berada pada angka 93,41% di tahun yang sama. Data ini menunjukkan bahwa bank syariah masih di kalah eksis oleh bank konvensional. Padahal sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia sudah seharusnya bank syariah mendominasi industri keuangan Indonesia.

Perbankan syariah khususnya bank syariah Indonesia (BSI) memiliki beberapa produk seperti tabungan dan pembiayaan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) paling banyak menyalurkan dananya dibandingkan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Berikut adalah tabelnya :

Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	Periode					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mudharabah	14.815	15.263	15.984	14.940	13.176	4.096
Musyarakah	5.331	71.710	95.097	121.914	150.522	88.901
Murabahah	115.605	133.956	145.301	151.580	158.725	135.430

Dari tabel diatas pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dan menjadi akad yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Produk pembiayaan dengan akad murabahah menjadi paling mendominasi sebab akad murabahah dipandang lebih mudah karena jelas

pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan murabahah menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia sekaligus menjadi potensi meningkatnya *market share* bank syariah di Indonesia.

Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan murabahah menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan syariah. Sebab negara Indonesia dengan populasi muslim terbanyak di dunia seharusnya memang memiliki lembaga syariah yang amanah dan kaffah dalam operasionalnya. Tentu hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia patut di kaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra yang menggunakan produk di bank syariah sama-sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan murabahah untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah.

Menurut kasmir Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas merupakan sumber terpenting untuk operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila

dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.⁶ Pada penelitian terdahulu adanya beberapa penelitian yang menghasilkan perbedaan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukma (2003) diperoleh bahwa DPK tidak berpengaruh positif terhadap ROA, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianti (2011) diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁷ Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2Data DPK Terhadap ROA

Tahun	Bulan	Bank Syariah Mandiri	
		DPK (Dalam juta rupiah)	ROA (%)
2010	Sep	24,564,965	2,30
	Des	28,680,965	2,12
	Jub	33,549,058	2,12
2011	Sep	37,823,467	2,03
	Des	42,133,653	2,17
2012	Mar	42,371,223	1,95
2013	Jun	50,529,792	1,79
	Mar	54,510,183	1,77
2014	Jun	87,354,851	1,50
	Sep	90,494,317	1,57
2019	Des	99,809,729	1,57
2020	Sep	100,117,354	0,68

Sumber: Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa DPK bank syariah mandiri pada setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan akan tetapi berbanding terbalik dengan ROA yang mengalami penurunan, pada

⁶ Parenrengi, S., & Hendratni, T. W., *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, Jurnal Manajemen dan Aplikasi Bisnis 1 (1) Desember (2018), 12.

⁷ Delsy Setiawati Ratu Edo, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Return On Asset Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 3, (2014), 652.

tahun 2013 mengalami kenaikan dan penurunan pada *Return On Asset*. Pada bulan juni Return On Asset mengalami penurunan yaitu diangka 1.79% yang sebelumnya berada di angka 2,56%. Pada tahun maret 2014 ROA mengalami penurunan yakni 1,50%, akan tetapi pada bulan September dan desember mengalami fluktasi yakni berada di angka 1,57%, kemudian di tahun 2020 bulan maret mengalami kenaikan akan tetapi pada bulan juni ROA yang diperoleh Bank Syariah Mandiri mengalami penurunan yakni 1,37%.

Pembiayaan murabahah yang mendominasi penyaluran dana pada bank syariah yang jumlahnya hamper 75% dari total pembiayaan dan terdapat kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana bank syariah terdapat pada murabahah, kemungkinan untuk menekan seminimal mungkin risiko yang akan menimpa bank dalam setiap penyaluran dananya. Selain itu, dibandingkan dengan mekanisme-mekanisme pembiayaan lainnya, murabahah merupakan pembiayaan yang paling menguntungkan dan paling minim risiko terhadap bank syariah. Bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, dikarenakan produk pembiayaan tersebut di anggap sangat signifikandibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lain yang terdapat pada bank syariah. ⁸

⁸ Intan Nurmalasari, *Pengaruh DPK Dan Pembiayaan Murabahah ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020*, Skripsi IAIN Ponorogo (2021).

Selain dari faktor DPK, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat, yang berasal dari internal bank. Faktor internal tersebut adalah faktor-faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan., dalam artian kemampuan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Diantara faktor internal tersebut yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK yang telah dipaparkan sebelumnya, kemudian biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan juga *Debt To Equity Ratio* (DER).

DER merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Sebagaimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty dan Faisol yang menunjukkan hasil bahwa DER secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena nilai DER yang negatif menunjukkan bahwa suatu bank dalam menggunakan kewajiban hutangnya dengan sangat lambat, yang berarti perputaran dalam menggunakan kewajiban hutang sangat lambat yang menyebabkan kurangnya dana yang bisa disalurkan bank syariah untuk melakukan pembiayaan murabahah.⁹ Variabel selanjutnya yaitu biaya operasional yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Zufahmi pada tahun

⁹Suci Arafah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019*, Skripsi Ekonomi IAIN Salatiga, (2020): 3, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=9470/1/SUCI%20ARFANIAH-2>

2018 menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap murabahah.

Penelitian lain tentang analisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2018 yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah oleh Safitri Anggi Windu.¹⁰Kedua oleh Rusmiati yang melakukan pengkajian terkait faktor yang mempengaruhi murabahah di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 -2020, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Adapun variabel BOPO yang terdapat pada penelitian oleh Tyar Nur Hidayati yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel tersebut berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah namun secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan (meluruskan pandangan) dari studi terdahulu tentang hubungan “analisis faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah” dengan cara menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sejalan dengan itu, pertanyaan yang akan di jawab dalam penelitian ini “Bagaimana pengaruh DPK,DER dan BOPO terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia?”

¹⁰Safitri Anggi Windu, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018*. Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Apakah terdapat pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Apakah terdapat pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO) terhadap pembiayaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)
2. Untuk mengetahui pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER) terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)
3. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional(BOPO)terhadap pembiayaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber bahan bacaan dan pengetahuan tentang perbankan syariah, dalam hal ini yaitu tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana dan prasarana untuk menambah wawasan pengetahuan serta menambah pengetahuan bagi masyarakat memilih pembiayaan di bank syariah Indonesia (BSI).

b. Bagi Akedemisi

Diharapkan dapat memberi pemikiran dan pengetahuan yang baru agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah di Bank SyariahIndonesia (BSI).

c. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan murabahah di Bank SyariahIndonesia (BSI).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini studi tentang “faktor dana pihak ketiga (X1), *debt to equity ratio* (X2), *beban operasional terhadap pendapatan operasional*(BOPO)” dengan “pembiayaan murabahah pada bank syariah (Y)”. kecenderungan menganalisis hubungan-hubungan yang bersifat linear. Kecenderungan tersebut dapat di lihat pada penelitian, Safitri Anggi Windu¹¹, Rusmiati¹², Widya Karunia Azka¹³, Suci Arfaniah¹⁴, Lady Vini Maharani Lubis dkk¹⁵, mengidentifikasi pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah

Kecenderungan ini mengidentifikasi bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah yang dilakukan oleh Safitri Anggi Windu, Joana Ryca Rachmawaty dan Farida Idayati, Widya Karunia Azka,

¹¹Safitri Anggi Windu, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2019).

¹²Rusmiati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2020*, Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021)

¹³Widya Karunia Azka, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018).

¹⁴Suci Arifah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019*, Skripsi Ekonomi IAIN Salatiga, (2020): 3, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=9470/1/SUCI%20ARFANIAH-2>

¹⁵Lady Vini Maharani Lubis, dkk, *Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Cash Ratio terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 1 (2021), <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/4067/2930>

Windu menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji F dan uji t, model *Fixed Effect*¹⁶. Joana Ryca Rachmawaty dan Farida Idayati dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah dilihat pada hasil uji menggunakan regresi berganda¹⁷.

Widya Karunia Azka dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah dilihat pada hasil uji statistik variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dengan nilai t hitung sebesar 12,771 dan signifikan sebesar 0,000¹⁸. Suci Arfanah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *debt to equity* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁹ Penelitian oleh Lady Vini Maharani Lubis dkk menunjukkan bahwa beban operasional terhadap

¹⁶Safitri Anggi Windu, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2019).

¹⁷Joana Ryca Rachmawaty, Farida Idayati, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual Beli Pada Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Jira) Vol.6,No.9, (2017).

¹⁸Widya Karunia Azka, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Semarang, (2018).

¹⁹Suci Arafah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019*, Skripsi Ekonomi IAIN Salatiga, (2020): 3, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=9470/1/SUCI%20ARFANIAH-2>

pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.²⁰

Tabel 2.1 Pola Kecenderungan

No	Peneliti	Pola kecenderungan	Metode penelitian
1	Safitri Anggi Windu (2019), Joana Ryca Rachmawaty dan Farida Idayati (2017). Widya Karunia Azka (2018) Syukri Muhammad (2018), Suci Arfaniah (2020), Lady Vini Maharani Lubis dkk (2021)	Variabel dana pihak ketiga, <i>debt to equity ratio</i> , beban operasional terhadap pendapatan operasional berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.

B. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan operasional berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau yang lainnya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau dapat dikatakan sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan.²¹ Berdasarkan pada Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 Tahun 2008,

²⁰Lady Vini Maharani Lubis, dkk, *Pengaruh Biaya Operasional, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Cash Ratio terhadap Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 1 (2021), <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/4067/2930>


²¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media), 23-24.

dikatakan bahwa Bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. bank konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²²

b. Landasan Bank Syariah

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga yang dalam menjalankan aktivitas usahanya tentunya harus sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa karena permasalahan ekonomi terkhusus perbankan ini termasuk kedalam bab muamalah, sehingga Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Hal tersebut dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat, juga menciptakan aktivitas muamalah yang semakin beragam, dalam suatu hadits, nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa "*antum a'lamu bi umuri al-dunyaikum*" yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oleh sebab itu, dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat prinsip-prinsip dan filosofi dasar, serta larangan-larangan yang harus dihindari. Salah satunya ialah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

²² Rizal Yaya, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 20.



Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah di-perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²³

Pada ayat diatas, kita dapat mengetahui salah satu kandungan yaitu bahwa dalam Islam terdapat larangan dalam melakukan suatu aktivitas yang mengandung riba. Sedangkan aktivitas jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung hal

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Ponegoro, 2015), 47.

yang di larang dalam syariat Islam. Dengan demikian, maka perlu dilakukan identifikasi atau mempelajari hal-hal tersebut, sehingga dapat diketahui mana yang dilarang oleh syariat Islam. Serta yang hal-hal yang diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin.²⁴

c. Peran Bank Syariah

Bank Syariah dalam melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan tentunya memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kondisi keuangan di suatu negara. Adapun peran dari Bank syariah yang terdapat pada pembukuan standar dari akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Sebagai Manager Investasi yaitu bank melakukan aktivitas atau menjadi pihak yang mengelola dana investasi atas dana yang dimiliki oleh nasabah.
- 2) Sebagai Investor, yaitu bank mampu mengeluarkan investasi terhadap dana bank dan juga dana nasabah.
- 3) Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk atau akad-akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa.

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

²⁵ Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

- 4) Melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni bank mengembangkan atau melaksanakan fungsi sosial, baik itu berupa pengelola dana zakat, infak atau kegiatan sosial lainnya.

d. Tujuan bank syariah

Tujuan didirikannya bank syariah ialah sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghubungkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat dan juga menjadi penyelamat umat dari lembaga-lembaga usaha yang melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang mengandung unsur riba ataupun sesuatu yang melanggar syariat.²⁶ Sedangkan untuk tujuan dari bank syariah yang dijelaskan oleh Kasmir (2015) yang menjelaskan beberapa tujuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, diantaranya:²⁷

- 1) Menghindari kegiatan atau aktivitas yang mengandung segala unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Khususnya mengenai kegiatan muamalat dalam dunia perbankan syariah.
- 2) Menciptakan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan berupa pemerataan pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan investasi bagi para investor dan debitur.

²⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 78.

²⁷ Sri Astuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.

- 3) Menyediakan layanan bagi masyarakat terutama kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup berupa arahan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan tujuan terciptanya sifat mandiri dalam menjalankan suatu usaha.
- 4) Memberikan program pembinaan dengan mengutamakan sifat kebersamaan pada siklus usaha lengkap kepada para nasabah sehingga dapat mengatasi problema kemiskinan yang menjadi fokus program untuk negara-negara yang berkembang.
- 5) Hadirnya perbankan syariah dilingkungan suatu negara diharapkan mampu menjadi pencegah dari pemanasan ekonomi karena adanya inflasi. Dan juga menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan agar terjaganya stabilitas ekonomi dan moneter.

e. Prinsip Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah syariat Islam yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan, dimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dengan melaksanakan aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut, sudah semestinya bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, harus terhindar dari unsur-unsur dibawah ini:²⁸

²⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27-28.

- 1) Riba yaitu praktik penambahan dengan cara yang tidak halal atau batil.
- 2) *Maisir* adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah Judi, yang merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti.
- 3) *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui bentuknya, baik itu objeknya, kepemilikannya dan keberadaannya.
- 4) Zalim yaitu suatu aktivitas yang merugikan salah satu pihak atau bersifat tidak adil.
- 5) Haram adalah segala sesuatu yang dilarang dan mencakup secara keseluruhan dari aktivitas tersebut.

f. Produk Bank Syariah

Bank syariah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga intermediasi diantara lembaga keuangan lainnya. Kegiatan berupa penghimpunan dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dilakukan melalui produk-produk ataupun jasa. Terdapat beberapa produk dan jasa yang ada di bank syariah, sebagai berikut:²⁹

1) Penyaluran Dana

Definisi dari pembiayaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak dengan pihak lain yang berupa kegiatan pendanaan yang mampu mendukung investasi yang

²⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 66.

direncanakan. Dalam kegiatan penyaluran dana kepada para nasabah, bank syariah memiliki tiga pembiayaan yang dikategorikan sesuai dengan tujuannya yaitu jual beli, sewa dan bagi hasil.

2) Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli memiliki tiga produk yang ada pada bank syariah, yaitu pertama, murabahah yang merupakan transaksi yang berbentuk jual beli dimana bank dalam melakukan transaksi atau kesepakatan dengan nasabah, menyebutkan jumlah keuntungan yang akan diterimanya. Pada produk ini, bank bertugas sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Adapun pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur atau cicil.³⁰

Kedua, salam yaitu suatu kegiatan berupa penjualan sebuah barang yang dijelaskan karakteristiknya sebagai syarat dalam pembelian. Bank syariah bertindak sebagai pembeli barang yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh nasabah. Lalu, pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank pada saat melakukan akad dan penyerahan barang dilakukan setelahnya.³¹

³⁰Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 98.

³¹Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.

Ketiga, Istishna yaitu produk yang memiliki kesamaan dengan produk salam, namun pada produk ini. Pembayaran dilakukan kepada pihak bank dalam beberapa tahapan. Produk ini merupakan aktivitas pembiayaan jual beli dimana penjual membuat barang yang dipesan sesuai dengan kriteria yang dikatakan oleh pembeli dan pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur. Syarat utama pada produk ini adalah barang yang dipesan tersebut harus sesuai dengan ukuran, jenis, jumlah dan lainnya, dimana harga dari barang tersebut ditentukan dan disetujui pada saat melakukan akad.³²

3) Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Terdapat dua produk dalam bank syariah yang memiliki prinsip bagi hasil adalah murabahah dan musyarakah. Murabahah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama atau disebut dengan shahibul maal bertindak sebagai penyedia keseluruhan modal. Sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola atau mudharib. Adapun produk musyarakah adalah akad perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana semua pihak memiliki kontribusi dalam menyediakan dana dan mengelola.³³

4) Pembiayaan Dengan Prinsip Akad Pelengkap

³²Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 100.

³³Rahmat Ilyas, "Jurnal Penelitian", *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Vol.9, No.1, (Februari, 2015): 22, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/journalPenelitian/article/view/859/O>.

Untuk memberikan kemudahan pada pelaksanaan pembiayaan, terdapat juga pembiayaan yang disebut dengan akad pelengkap. Terdapat beberapa akad yang dimiliki oleh bank syariah, diantaranya yaitu akad hiwalah yang merupakan akad untuk membantu penyuplai untuk mendapatkan modal tunai sehingga mampu melanjutkan produksinya. Terdapat juga Rahn atau akad gadai berupa suatu jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Dan akad Qardh yang merupakan pinjaman uang.

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diserahkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara individu ataupun lembaga.³⁴ Menurut Wiroso dan Yusuf (2010:163) murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain penjual harus menyampaikan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang disepakati. Salah satu skim Fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW,

³⁴Veithzal Rivai, et al. *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

dan para sahabatnya. secara sederhana, berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% .

Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ini diperoleh)³⁵. Akad murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

Murabahah merupakan produk perbankan islam dalam pembiayaan pembeli barang local maupun internasional. Pembiayaan mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. bank membiayai pembelian barang dengan membeli itu atas nama nasabahnya dengan menambahkan dengan satu *mark up*

³⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 133.

sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit*.³⁶

Salah satu produk pembiayaan murabahah pada BSI yaitu, BSI Mitra Beragun Emas (Non Qard), dimana pada produk ini pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/musyarakah/ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.³⁷

Bai Almurabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak dengan nasabah, dalam adad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembeli barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang ituy dengan pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau dimarkup. penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.³⁸

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli

³⁶ Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 95-96.

³⁷ Bank Syariah Indonesia, *Produk Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/> (Diakses pada Tanggal 15 Juli 2022)


³⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62.

barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang desepakati antara penjual dan pembeli dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang.

b. Landasan Syariah

1) Landasan hukum pembiayaan murabahah terdapat dalam Q.S

Al-Baqarah ayat 275 yaitu:



Terjemahnya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2) Fatwa DSN No:04/DS-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
 - d) Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

h) Untuk mencegah terjadinya penyalagunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah

i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank

- Ketentuan Murabahah kepada nasabah

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembeli suatu barang atas aset kepada bank

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang

c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

d) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah

g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut: dan jika uang muka tidak mencukupi.

- Jaminan dalam Murabahah

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

- Utang dalam Murabahah

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain

yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia akan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

- Penundaan Pembayaran dalam Murabahah
- Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran diatur ketentuannya dalam fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda

pembayaran. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang di dasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditandatangani. Selama ini bila nasabah lalai melunasi pembiayaan bank, mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditunjukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial karena sifatnya denda yang dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan, dana yang akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *al-qardu al-hasan*.

c. Rukun Pembiayaan Murabahah

- 1) Penjual yaitu pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.
- 2) Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan memberikan pembayaran berupa sejumlah uang kepada penjual.
- 3) Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

4) Harga merupakan setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas terkait dengan harga jual yang akan disepakati antara penjual dan pembeli.

5) Ijab Qabul merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

d. Syarat Jual Beli

1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus iklas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Objek jual beli


Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual.

3) Harga

Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli dengan penambahan margin keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan system pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepalkati bersama antara penjual dan pembelian.

e. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Adapun skema pada pembiayaan murabahah yang terdapat di bank syariah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan

yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sehingga penghimpun dana dari pihak ketiga yang kelebihan dana dalam masyarakat. Menurut peraturan bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 dana pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana pihak ketiga digunakan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Menurut statistik BI sekitar 80% dana yang digunakan oleh bank berasal dari dana pihak ketiga, berarti dana pihak ketiga memiliki kontribusi besar bagi kegiatan operasional bank³⁹.

Menurut departemen perbankan syariah dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah/murabahah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposit, dan tabungan. Menurut surat edaran bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank dengan akad murabahah.

³⁹Anggita Nurrahma, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta, (2016).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Rumus Dana pihak ketiga sebagai berikut:

$$\text{DPKt-1} = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$$

Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank, dana pihak ketiga bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana, pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan kredit⁴⁰.

Dengan adanya dana pihak ketiga bank secara *financial* dapat terbantu dalam mengoperasikan pembiayaan baik itu pembiayaan murabahah maupun pembiayaan mudharabah. Dana pihak ketiga mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank tersebut dapat bertambah pula. Dana pihak ketiga termasuk dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat.

⁴⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Adapun jenis-jenis dari pembiayaan murabahah yaitu giro, deposito dan tabungan. Adapun penjelasannya adalah Giro merupakan suatu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek giro, sarana perintah pembayarannya lainnya atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan deposito merupakan simpanan yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu dengan berdasar pada perjanjian antara nasabah dengan bank. Dan Tabungan merupakan suatu simpanan yang didasarkan pada akad wadiah yang merupakan investasi dana yang berdasarkan pada akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁴¹

3. *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER dihitung dengan menggunakan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktivitas yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.⁴²

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} 100\%$$

4. **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional(BOPO)**

Pengertian BOPO yang dijelaskan oleh Veithzal, dkk adalah

⁴¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 55.

⁴² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206.

suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Bank Indonesia melalui surat edaran BI No. 6/73/Intern/2004 efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau sering menggunakan istilah BOPO. Rasio ini memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional serta tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.⁴³

Bank Indonesia menetapkan bahwa besarnya rasio BOPO tidak melewati dari 90%. Jika diatas dari itu, maka hal ini menunjukkan bahwa bank dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya dapat menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan. Bank dituntut untuk melakukan efisiensi dan memaksimalkan pendapatan sehingga kinerja keuangan dapat berjalan dengan maksimal. Adapun rumus untuk mencari nilai BOPO adalah sebagai berikut:⁴⁴


⁴³Ahmad Azmy, *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 22, No. 1 (2018): 125, https://www.researchgate.net/publication/324577942_Analisis_pengaruh_rasio_kinerja_keuangan_terhadap_profitabilitas_bank_pembiayaan_rakyat_syariah_di_indonesia

⁴⁴AhmadAzmy, *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 22, No. 1 (2018): 125-126, https://www.researchgate.net/publication/324577942_Analisis_pengaruh_rasio_kinerja_keuangan_terhadap_profitabilitas_bank_pembiayaan_rakyat_syariah_di_indonesia .

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} 100\%$$

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumus hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakanlah sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Ho : Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

Ho : *Debt to Equity Ratio*(DER) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

H2 : *Debt to Equity Ratio*(DER) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

Ho : Beban Operasional Terhadap Pendapatan operasional(BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

H3 : Beban Operasional Terhadap Pendapatan operasional(BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari fakta-fakta baru atau mengembangkan suatu teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Silalahi memberikan definisi bahwa penelitian dengan metode kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui status serta mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan di lakukan selama 2 bulan yakni bulan Januari 2022 sampai Februari 2022. Adapun lokasi penelitian dilakukan di laman website resmiBSI.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

⁴⁵ Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 30, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

ditarik kesimpulannya⁴⁶. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berjumlah 12 bank.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh keseluruhan populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu⁴⁷. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *non probability sampling* dengan teknik pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga sampel pada penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

D. Definisi Operasional Variabel

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (*cost plus profit*).

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan

⁴⁶Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 80.

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 81.

dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Debt to Equity Ratio (DER)

DER merupakan rasio yang menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total ekuitas atau modal sendiri.

4. Biaya Operasioal terhadap Pendapatan operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio untuk menunjukkan tingkat efisiensi serta kemampuan dari bank dalam menjalankan kegiatan operasinya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional serta tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

E. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan Data sekunder yang merupakan suatu hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁴⁸ Adapun Data sekunder pada penelitian ini adalah database laporan triwulan. Data sekunder berupa data berkelanjutan (*time series*) yang terdapat pada laporan keuangan triwulan BSI di Indonesia yang diterbitkan di website resmi bank tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Arikanto menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara atau langkah yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Hal

⁴⁸Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4 (Jakarta: Erlangga, 2013), 148.

tersebut menjadi salah satu pokok penting yang dapat menunjang kelancaran pada penelitian yang dilakukan. Data dalam penelitian ini diambil secara *time series*, artinya data yang dikumpul berdasarkan jenjang waktu, baik itu minggu, bulan dan tahun.⁴⁹ Teknik dalam mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi berupa jurnal, buku. maupun data-data laporan keuangan yang bersumber dari website resmi Bank Syariah Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolonieritas, heterokedatisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bisa dengan varian yang minimum yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Untuk itu diperlukan pengujian lebih lanjut di antaranya :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi ataupun sempurna di antara variable bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di

⁴⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 184.

antara variable bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolonier⁵⁰.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara anggota tab observasi yang terletak dalam satu baris, yang biasanya terjadi pada data time series. Peran percobaan autokorelasi adalah untuk memeriksa apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu sebagai regresi linier selama interval waktu t_1 (sebelumnya). Untuk melihat apakah terjadi autokorelasi maka dilihat pada hasil uji Durbin Watson.⁵¹

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengathui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan kepengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, yaitu melihat grafik antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPERED dengan residulnya SRESID. Jika pada pola tertentu seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas dan titik tidak menyebar diatas dan

⁵⁰Suliyanto. *Teori dan Aplikasi SPSS*. (Yogyakarta: CV. And, 2011), 70.

⁵¹ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2009), 78.

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.⁵²

2. Regresi Linier Berganda

Analisis linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan hubungan satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji ini untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila nilai-nilai variabel bebasnya diketahui. Persamaan analisis regresi linear secara umum untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ⁵³

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat

X : Variabel Bebas

β_0 : Koefisien Regresi (konstanta)

e : error/ galat/ residual

3. Uji Hipotesis

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (Uji R^2) dan uji T (secara parsial).

⁵² Imam Ghozali, *Analisa Multivariante dengan Program SPSS*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

⁵³ I Made Yuliara, *Modul Regresi Linear berganda*, Universitas Udayana, (2016)

a. Uji T (Pengujian secara parsial)

Uji T digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas secara masing-masing parsial atau individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikan 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Dalam uji ini menentukan nilai t table kemudian membandingkan nilai t table dan nilai t hitung. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. H_0 ditolak apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan dapat diterima jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu, nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BSI Syariah

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang menganut agama Islam terbesar di Dunia, sehingga memiliki potensi dan kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan dalam industri keuangan. Peningkatan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terhadap konsep halal serta dukungan pihak yang memiliki kekuatan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan lingkungan industri halal di Indonesia, tanpa terkecuali bank Syariah.

Bank syariah memiliki peranan yang penting dalam perkembangan industri keuangan di Indonesia. Dengan keberadaan industri syariah tersebut mampu mengalami peningkatan dan pengembangan selama tiga dekade terakhir. Bahkan, semangat dalam melakukan percepatan juga tergambar dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh bank syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dimana pada tanggal 1 Februari 2021 melakukan penggabungan atau bermerger sehingga terbentuklah Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan adanya penggabungan tersebut, bank syariah mampu memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodala yang lebih baik.

Penggabungan dari ketiga bank tersebut merupakan usaha untuk menciptakan bank syariah yang dapat dibanggakan oleh umat serta mampu memberi energi yang baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan banyak masyarakat.

2. Visi Misi

Visi : “Top 10 Global Islamic Bank”

Misi :

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

“Memberikan pelayanan kepada lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (diatas 500 T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025”.


b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

“Masuk dalam lima besar bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)”.

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

“Menjadi perusahaan dengan nilai yang kuat dan Memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyaman dengan budaya berbasis kinerja”.

3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

B. Deskripsi Data

Bank syariah adalah lembaga intermediasi antar masyarakat yang bergerak pada bidang finansial atau keuangan. Dalam aktivitasnya, bank menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan perbankan syariah semakin maju, sehingga semakin meningkatnya market share pada bank syariah. Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Indonesia. Adapun sumber data yang dikelola dalam penelitian berasal dari laporan triwulan dari bank tersebut.

1. Pembiayaan Murabahah

Dalam operasional bank, produk murabahah merupakan suatu akad tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk jual beli suatu barang, dengan bank syariah sebagai pembeli barang dari yang dibutuhkan oleh nasabah dan dibeli kembali oleh nasabah dengan tambahan margin keuntungan. Berdasarkan pada laporan keuangan yang bersumber dari website resmi Bank Syariah Indonesia, didapatkan hasil untuk pembiayaan murabahah dari periode 2021 sampai dengan periode 2022 triwulan I, sebagai berikut

Tabel 4.1 Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Triwulan	Murabahah
1	2021	I	92.036.919
2		II	94.307.278
3		III	96.558.481
4		IV	101.181.900
5	2022	I	106.583.388

Sumber Data: Diolah 2022

2. Dana Pihak Ketiga, *Debt to Equity Ratio*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Ketiga variabel tersebut merupakan faktor-faktor internal dari bank syariah yang dikaji untuk mengetahui pengaruh yang diberikan terhadap pembiayaan murabahah yang terdapat di Bank Syariah Indonesia. Sumber nilai DPK diperoleh dari nilai tabungan, giro dan juga deposito yang terdapat pada laporan posisi keuangan publikasi triwulan. Adapun nilai pada DER dan BOPO didapatkan pada laporan perhitungan rasio keuangan triwulan. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Dana Pihak Ketiga (Dalam Jutaan Rupiah), *Debt to Equity Ratio* dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

No	Tahun	Triwulan	DPK	DER	BOPO
1	2021	I	150.929.090	9,41%	79,9%
2		II	163.953.179	9,59%	79,92%
3		III	167.367.316	9,40%	79,84%
4		IV	176.003.468	9,60%	80,46%
5	2022	I	180.314.656	9,44%	75,35%

Sumber Data: Diolah 2022

Pada tabel diatas, kita dapat melihat masing-masing nilai atau pencapaian variabel selama kurun waktu triwulan I pada tahun 2021 sampai dengan triwulan I pada tahun 2022. Setelah mendapatkan data-data tersebut. Maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data, untuk mengetahui pengaruh dari DPK, DER dan BOPO terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

C. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang digunakan terdapat variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal. Metode analisis yang digunakan adalah metode one sample kolmogorov smirnov dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari angka tersebut, maka tidak berdistribusi normal. Pengujian juga dapat dilihat dengan menggunakan normal probability plot, dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, dikatakan normal jika titik-titik mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji yang didapatkan dengan menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut:


Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Res
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11174156,363
Most Extreme Differences	Absolute	,214
	Positive	,214
	Negative	-,212
Test Statistic		,214
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Pada tabel diatas, kita dapat melihat hasil pada uji yang didapatkan menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,200. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Dan dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk melihat pada model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan yang satu kepengamatan lainnya. Metode memperhitungkan terdapat tidaknya heteroskedastisitas pada sesuatu bentuk ialah dengan mengamati bagan pada hasil uji Scatterplot. Dasar Dasar pengambilan keputusan adalah jika terjadap pola tertentu yang teratur pada hasil uji maka dapat diidentifikasi terjadinya heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas dan titik menyebar diatas dan dibawah angka 0



Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot

pada sumber Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun uji yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Pada hasil uji scatterplot diatas, kita dapat melihat titik-titik yang tidak membentuk suatu pola tertentu, melainkan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini, tidak terjadinya heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji adapakah terdapat korelasi dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk melihat autokorelasi dilaksanakan dengan memakai pengujian pada DurbinWatson. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut

- 1) Jika $dw < dL$ atau $d > 4-dL$, maka dapat dikatakan terjadinya autokorelasi.
- 2) Jika $dU < dw < 4-dU$, maka tidak terjadinya autokorelasi.
- 3) Jika $dL < dw < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$, maka tidak ada kesimpulan. Berikut adalah hasil uji dengan menggunakan SPSS:

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979 ^a	,959	,837	2348312,726	2,187

a. Predictors: (Constant), BOPO, DPK, ROE

b. Dependent Variable: MURABAHAH

Berdasarkan hasil perhitungan, *Durbin-Watson* pada *Model*

Summary menunjukkan hasil yaitu sebagai berikut:

$$n = 5$$

$$dw = 2,187$$

$$dU = 1,400$$

$$4-dU = 4 - 1,400 = 2,600$$

Pada hasil diatas, dapat dilihat bahwa nilai dw adalah 2,187 dan nilai dU adalah 1,400. Adapun nilai 4-dU yaitu 2,600. Dengan angka tersebut maka didapatkan nilai $dU < dw < 4-dU$. maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya Autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari variabel independen dengan variabel dependen.. Adapun dasar pengambilan untuk untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai profitabilitas 0,05. Hasil analisis regresi sederhana yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien

		Coefficients^a		
		Unstandardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	t
1	(Constant)	123816799,0	114027287,4	1,086
	DER	-843195,139	851185,087	-,991
	BOPO	-2700965,460	15844293,58	-,170

DPK	,397	,153	2,590
-----	------	------	-------

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dirumuskan persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 123816799 + (-843195,139). X_1 + (-2700965,460). X_2 + 0,397. X_3$$

Pada persamaan tersebut, nilai konstanta yang menunjukkan angka 123.22816.799 menunjukkan bahwa apabila DPK, DER dan BOPO berada pada angka 0, maka Murabahah sebesar 123.22816.799. Adapun nilai B_1 sebesar -843.195,139 maka hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER pada 1 satuan akan mengurangi pembiayaan Murabahah sebesar -843.195,139. Dan juga untuk nilai B_2 sebesar -2.700.965,460, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan BOPO pada 1 satuan akan mengurangi pembiayaan Murabahah sebesar -2.700.965,460. Sedangkan nilai DPK sebesar 0,397. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan DPK pada 1 satuan akan meningkatkan pembiayaan Murabahah sebesar 0,397.

a. Uji Hipotesis

Untuk mengenali apakah hipotesis yang diajukan dalam Penelitian ini diterima ataupun ditolak akan dilakukan pengujian hipotesis dengan memakai Uji sebagai berikut:

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji-t statistik atau uji-t digunakan untuk melihat besar pengaruh variabel penjelas dengan menjelaskan perubahan variabel terkait. Perbandingan tersebut dilakukan dengan melihat statistik atau t-hitung dengan titik kritis berdasarkan pada nilai di tabel t. Hasil perhitungan (uji-t) atau t-hitung ini kemudian dibandingkan dengan t-tabel menggunakan tingkat probabilitas ialah 0,05 (5%). Adapun kriteria untuk Uji Parsial pada hasil t-hitung > t-tabel untuk derajat bebas (df)= n- k merupakan $5 - 2 = 3$.

Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka tabel distribusi “t” yang diperoleh untuk t-tabel sebesar = 2,353. Adapun hasil uji spss yang didapatkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Unstandardized Coefficients			
Model	B	Std. Error	t
1 (Constant)	123816799,0	114027287,4	1,086
DER	-843195,139	851185,087	-,991
BOPO	-2700965,460	15844293,58	-,170
DPK	,397	,153	2,590

a. Dependent Variable: MURABAHAH

Pada tabel koefisien diatas, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel DER sebesar (-0,991), untuk variabel BOPO sebesar (-0,170) dan nilai untuk variabel DPK adalah 2,590. Adapun nilai t-tabel adalah 2,353. Dengan hasil tersebut, maka diketahui bahwa untuk variabel DER dengan nilai t-hitung $(-0,991) < t\text{-tabel}$

2,353. Maka dapat disimpulkan H_2 ditolak dan H_0 diterima. Untuk variabel BOPO dengan nilai t-hitung $(-0,170) < t\text{-tabel}$ 2,353, maka dapat disimpulkan H_3 ditolak dan H_0 diterima. Sedangkan untuk variabel DPK yang menunjukkan nilai t-hitung $2,590 > t\text{-tabel}$ 2,353, maka dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dengan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa variabel DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel DER dan BOPO berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkatan hubungan variabel terikat dengan variabel bebas ataupun sebaliknya, sehingga uji ini untuk melihat sejauh mana partisipasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji koefisien ketentuan (R^2) yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979 ^a	,959	,837	234831,726	2,187

a. Predictors: (Constant), BOPO, DPK, ROE

b. Dependent Variable: MURABAHAH

Pada tabel diatas, hasil pada koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 0,959 atau pada persentase sebesar

95,9%. Dengan perolehan tersebut, maka dapat diketahui bahwa variabel independen yakni DPK, DER dan BOPO memiliki pengaruh sebesar 95,9% terhadap variabel dependen yakni pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya yaitu 4,1% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

D. Pembahasan

Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang berfokus dalam mencari keuntungan atau pendapatan menjalankan fungsinya dalam menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana, dengan pihak yang membutuhkan dana. Adapun hasil pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana pihak ketiga ialah suatu dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau nasabah, yang menjadi sumber dana terbesar yang menjadi keunggulan bagi bank. Kasmir menuturkan bahwa, DPK merupakan suatu daya yang bersumber dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, tabungan dan deposit.⁵⁴Peningkatan pada jumlah DPK, dapat menjadikan peningkatan budget bank. Dana yang dihasilkan tersebut akan menjadi sumber dana bagi penyaluran dan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank kepada para nasabah.

⁵⁴ Djodi Setiawan dan Devi Afrianti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank*, Vol. 8, No. 3 (2018): 5, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/download/46/46/175>.

Pada hasil uji hipotesis yaitu pada uji t atau parsial didapatkan nilai t-hitung 2,590. Sedangkan nilai t-tabel adalah 2,353. Maka dapat diketahui bahwa nilai t-hitung $2,590 > t\text{-tabel } 2,353$. Maka disimpulkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia.

2. Pengaruh *Debt to Equity Ratio*(DER) Terhadap Murabahah

Pada umumnya, DER merupakan salah satu rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Informasi mengenai DER sangat penting bagi suatu perusahaan dalam pengambilan suatu keputusan karena dengan rasio tersebut dapat diketahui kondisi komposisi hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Berdasarkan pada hasil uji yang dilakukan, didapatkan bahwa variabel DER tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, sebagaimana pada hasil uji t atau parsial didapatkan untuk variabel DER dengan nilai t-hitung $(-0,991) < t\text{-tabel } 2,353$. Sehingga didaptkankesimpulan H_0 ditolak dan H_2 diterima.

3. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Murabahah

BOPO adalah salah satu rasio profitabilitas perusahaan yang membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Adapun definisi dari BOPO menurut Veithzal, dkk adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi nilai BOPO maka hal tersebut menunjukkan semakin tidak efisiennya operasi bank.⁵⁵

Berdasarkan hasil pengujian pada uji hipotesis yaitu uji t atau parsial didapatkan hasil untuk variabel BOPO dengan nilai t-hitung $(-0,170) < t\text{-tabel } 2,353$. Sehingga dapat disimpulkan H_3 ditolak dan H_0 diterima, dengan kata lain, variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Pada uji koefisien determinasi, didapatkan nilai R Square yang menunjukkan angka 0,959. Dengan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel DPK memiliki pengaruh sebesar 95,9% terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan 4,1% sisanya, dipengaruhi oleh variabel yang tidak digunakan dalam penelitian.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Triana Rizka Rahmadian, yang meneliti pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah yang ada di Bank umum Syariah pada periode 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah. Begitupun juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raskim Widiwati dan Devvy Rusli yang juga

⁵⁵Ahmad Azmy, *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 22, No. 1 (2018): 125, https://www.researchgate.net/publication/324577942_Analisis_pengaruh_rasio_kinerja_keuangan_terhadap_profitabilitas_bank_pembiayaan_rakyat_syariah_di_indonesia

melakukan penelitian terhadap pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rusmiati yang mengkaji terkait faktor yang mempengaruhi murabahah di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 -2020, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Begitupun juga pada penelitian oleh Tyar Nur Hidayati yang menunjukkan bahwa secara parsial BOPO tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan pada hasil pengujian yang didapatkan dengan pembahasan yang telah dipaparkan diatas. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Pada hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi secara normal dengan nilai signifikan $0,200 > 0,05$. Pada hasil uji t yang dilakukan, dengan t-tabel sebesar 1,664. Dan juga pada penelitian ini, tidak terjadinya heteroskedastisitas dan juga autokorelasi. Untuk hasil uji t, untuk variabel DPK yang menunjukkan nilai t-hitung $2,590 > t$ -tabel 2,353, maka dapat disimpulkan H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan untuk variabel DER dengan nilai t-hitung $(-0,991) < t$ -tabel 2,353. Maka dapat disimpulkan H_2 ditolak dan H_0 diterima. Dan untuk variabel BOPO dengan nilai t-hitung $(-0,170) < t$ -tabel 2,353, maka dapat disimpulkan H_3 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel DER dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Adapun untuk uji koefisien determinasi didapatkan hasil 0,959 atau 95,9%. Sehingga variabel pembiayaan murabahah dapat dijelaskan

oleh variabel DPK sebesar 95,9% dan sisanya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, dan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah

1. Untuk pihak Bank Syariah Indonesia diharapkan mampu memperhatikan dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dana pihak ketiga yang dimiliki yang juga menjadi pondasi atau sumber dana yang penting bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dengan tersebut, maka bank syariah yang ada di Indonesia dapat terus mengalami kemajuan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan penelitian pada bidang ini, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan efisien, dan juga dapat menjadi sumber informasi atau landasan teori bagi para pembaca. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan sumber data dan informasi lebih banyak dibanding penelitian dan juga menambah variabel penelitian untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Qiara Media).
- Arafah, Suci. *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2015-2019*, Skripsi Ekonomi IAIN Salatiga, (2020): 3, <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=9470/1/SUCI%20ARFANIAH-2>
- Astuti, Sri. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.
- Azka, Widya Karunia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018).
- Azmy, Ahmad. *Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Vol. 22, No. 1 (2018): 125-126, https://www.researchgate.net/publication/324577942_Analisis_pengaruh_rasio_kinerja_keuangan_terhadap_profitabilitas_bank_pembiayaan_rakyat_syariah_di_indonesia.
- Bank Syariah Indonesia, *Produk Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/> (Diakses pada Tanggal 15 Juli 2022)
- Bank Syariah Indonesia, *Sejarah Perseroan*, Diterbitkan pada 27 Oktober 2021. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. (Di Akses Pada Tanggal 30 September 2021)
- Edo, Delsy Setiawati Ratu. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Loan To Deposit Ratio dan Return On Asset Pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol 3, (2014), 652.
- Fa'ul, Halimatuz Zahroh Tri. *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

Fariani, Eka. Muhammad Haris Riyaldi, Yani Prihatina Eka Furda, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah Indonesia*, (2021), 2. Ghozali, Imam. *Analisa Multivariante dengan Program SPSS*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Statistik I*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
Husaeni dan Uus Ahmad, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financiang Terhadap Return On Aset Kudus Equilibrium*, Vol. 5, No. 1, (2017)

Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Vol.9, No.1, (Februari, 2015): 22, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/journalPenelitian/article/view/859/O>

Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 152.

Istikomah, Siti. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013 -2018*, Skripsi Ekonomi UIN Raden Intan Lampung, (2019): 4

Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) Kuncoro, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Ponegoro, 2015),

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4 (Jakarta: Erlangga, 2013)

Nurmalasari, Intan. *Pengaruh DPK Dan Pembiayaan Murabahah ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020*, Skripsi IAIN Ponegoro (2021).

Nurrahma, Anggita. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta, (2016).

- Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Oktober 2021*, (Jakarta: Desember 2021), 6, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2021.aspx>.
- Putra, M. Ishak Dwi. *Berdirinya Bank Syariah Indonesia*, (Februari, 2021), <https://indonesiabaik.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>.
- Rachmawaty, Joana Ryca dan Farida Idayati, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual Beli Pada Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (Jira) Vol. 6, No. 9, (2017).
- Rivai, Veithzal et al. *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Rusmiati, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2012-2020*, Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021)
- S, Parenrengi, & Hendratni, T. W., *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, Jurnal Manajemen dan Aplikasi Bisnis 1 (1) Desember (2018), 12.
- Setiawan, Djodi dan Devi Afrianti, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pemberian Kredit dan Laba Bersih Bank*, Vol. 8, No. 3 (2018): 5, <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/download/46/46/175>.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Suliyanto. *Teori dan Aplikasi SPSS*. (Yogyakarta: CV. And, 2011)
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Sutedi, Andrian. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Widya Karunia Azka, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Semarang, (2018).
- Windu, Safitri Anggi. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, (2019).

Yaya, Rizal dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

Yuliara, I Made, *Modul Regresi Linear berganda*, Universitas Udayana, (2016).

Yumanita, Ascarya Diana. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan, 2016).

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).



L

A

M


P

I

R

A

N




Data Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Triwulan	Murabahah	DPK	DER	BOPO
1	2021	I	92.036.919	150.929.090	9,59%	79,92%
2		II	94.307.278	163.953.179	9,40%	79,84%
3		III	96.558.481	167.367.316	9,60%	80,46%
4		IV	101.181.900	176.003.468	9,44%	75,35%
5	2022	I	106.583.388	180.314.656	9,41%	79,9%

: Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Res
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	11174156,363
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,214
	Negative	-,212
Test Statistic		,214
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}



Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot

Uji Berganda Dan Uji Hipotesis

Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien

Coefficients ^a			
Unstandardized Coefficients			
B	Std. Error	t	
123816799,0	114027287,4	1,086	
-843195,139	851185,087	-,991	
-2700965,460	15844293,58	-,170	
,397	,153	2,590	


Tabel 4.6 Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Unstandardized Coefficients			
B	Std. Error	t	
123816799,0	114027287,4	1,086	
-843195,139	851185,087	-,991	
-2700965,460	15844293,58	-,170	
,397	,153	2,590	

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,979 ^a	,959	,837	234831,726	2,187	



SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 181 / TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses penyusunan dan penulisan skripsi bagi mahasiswa strata S1, maka dipandang perlu dibentuk Pembimbing Penyusunan dan penulisan skripsi.
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Pembimbing Dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing Penyusunan dan Penulisan Skripsi adalah : membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta memantau penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa berdasarkan panduan penyusunan skripsi dan pedoman akademik yang ditetapkan pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pembimbingan atau penulisan skripsi mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan didalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 23 Juni 2021

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Armanah M. Y.

- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. Pertinggal.

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Tenri Abeng
NIM : 17 0402 0004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank BSI Palopo)
- III. Pembimbing Utama : Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek

Palopo, 23 Juni 2021



Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Adnan M.

SURAT KEPUTUSAN PENGUJI



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA-ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 355 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan penguji dari ketua prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Dekan Bidang Akademik



M. Rusan Abdullah

- Tembusan :
1. Kabirol AUAK;
 2. Pertiagal;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 355 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Tenri Abeng
NIM : 17 0402 0004
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indosneia (BSI)**
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Sekretaris : Dr. Fasihah, M.EI.
Penguji Utama (I) : Hendra Safri, SE., M.M.
Pembantu Penguji (II) : Ishak, M.EI.

Palopo, 27 Mei 2022



Dekan Bidang Akademik

M. Ruslan Abdullah

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Tenri Abeng

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Tenri Abeng

NIM : 17 0402 0004

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. wb

Pembimbing

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek

Tanggal:

Hendra Safri, S.E., M.M.
Ishak, S.E.I., M.EI.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : skripsi an. Tenri Abeng

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Tenri Abeng

NIM : 17 0402 0004

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. wb

Hendra Safri, S.E., M.M.

Penguji I

(
Tanggal:)

Ishak, S.E.I., M.E.I

Penguji II

(
Tanggal:)

Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.

Pembimbing/Penguji

(
Tanggal:)

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ditulis oleh Tenri Abeng Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0004, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Senin, Tanggal 22 Desember 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ketua sidang/Penguji | (
Tanggal: |
| 2. Dr. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.
Sekertaris sidang/Penguji | (
Tanggal: |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M.
Penguji I | (
Tanggal: |
| 4. Ishak, S.E.I., M.E.I.
Penguji II | (
Tanggal: |
| 5. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A., Ek.
Pembimbing/Penguji | (
Tanggal: |

TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : skripsi an. Tenri Abeng

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islams
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Tenri Abeng

NIM : 17 0402 0004

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah
pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb



Tim Verifikasi

Hendra Safri, S.E., M.M.

Tanggal:

Norma Yunita, S.E.

Tanggal: 06/01/2023

()
()

IZIN PENELITIAN DARI PTSP PALOPO



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326046

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 899/IP/DPMPPTSP/VII/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pen dele gasian Kewewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : TENRI ABENG
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Tokasirang Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0402 0004

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Lokasi Penelitian : BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP PALOPO RATULANGI
Lamanya Penelitian : 27 Juli 2022 s.d. 27 September 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 27 Juli 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kasbang Kota Palopo
7. instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

HASIL CEK TURNITIN



TES MBTA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bungkata Palopo, 91914, Telepon 085243175771
Email: febi@ainpalopo.ac.id, Website: <https://febi.ainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis Al-Qur'an dengan kurang/baik/linear.

Nama : Tenri Abeng
NIM : 17 0402 0004
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Ketua Prodi

Palopo, 27 September 2022
Dosen Penguji


Hendra Safri, S.E., M.M.


Yuyun Ruziqiyat Sa'd, S.Pd., M.Pd

** Coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa*

SERTIFIKAT MAHAD

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Syahadah

Nomor : In.19/PP/PT/MAHAD AL-JAMI'AH/ 092.2 /VII/2018

Diberikan kepada

TENRI ABENG
NIM : 17 0402 0004

Setelah mengikuti Program Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut huk sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dikeluarkan di Palopo pada tanggal Dua Juli Dua Ribu Delapan Delas

Rektor IAIN Palopo
Dr. Abdul Piroi, M.Ag.
NIP 19691104 199403 1 004

Ketua Unit
Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo
Dr. Marli Taufiq, M.HI
NIP 19680703 199803 1 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAMI'AH

NAMA : TENRI ABENG
NIM : 17 0402 0004
FAK/PRODI : PBS F

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	MEMBACA TULIS DAN AL-QUR'AN	I	72	B-
2	AQIDAH AKHLAK	I	70	B-
3	PENGAMALAN SUNNAH	II	86	A-
4	MEMBACA TULIS DAN AL-QUR'AN	II	80	B+
5	TEORI DAN PRAKTIK IBADAH	II	75	B
JUMLAH			383	
RATA-RATA			76,60	

Predikat Kelulusan : Amat-Baik / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 2 Juli 2018


Kepala Unit

Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo

Dr. Mardiyanto, M.HI

NIP. 19680803 199803 1 005

SERTIFIKAT TOEFL



SERTIFIKAT PBAK

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Jln. Arafah Kelurahan Balandi Kota Palopo, Telp. 0471-32075 Fax. 0471-325195

Sertifikat

Nomor: 618 /SC/PBAK/IAIN/PLP/OB/2017
Diberikan Kepada:



TENRI ABENG

Sebagai Peserta pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2017 dan dinyatakan **Lulus**.

Ketua Panitia

Dr. Helmi Kamal, M.Hi.

Palopo, 29 Agustus 2017
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Fikrom Kasim

Mengetahui;
Rektor

Dr. Abdul Piroi, M.Ag.



© 2017 Institut Agama Islam Negeri Palopo

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT MAHASISWA KEMERDEKAAN PALOPO


MATERI PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) - Membangun Mahasiswa yang Religius, Unggul, dan Patriotik -

26 - 28 Agustus 2017

No.	Narasumber	Materi	Volume
1	Dr. Abdul Pirol, M.Ag.	Profil IAIN Palopo	2 JPL
2	Kapolres Palopo	Membangun Generasi Muda yang Berintegritas dan Cinta Tanah Air	2 JPL
3	Prof. Dr. H. M. Saïd Mahmud, Lc., M.A.	Ma'had al-Jamir'ah dan Pembinaan Akhlak al-Karimah Mahasiswa	2 JPL
4	Dr. Abbas Langaji, M.Ag.	Profil Mahasiswa Unggulan, Inovasi, dan Sekilas tentang PPS IAIN Palopo	2 JPL
5	Fikram Kasim	Materi Kemahasiswaan: Peran Mahasiswa dalam Kehidupan Sosial dan Kebangsaan	2 JPL
Jumlah			10 JPL

Palopo, 29 Agustus 2017

Koordinator Steering Committee,



Dr. Muhaemin, M.A.

Koordinator Lapangan,



Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.

TRANSKIP NILAI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK

DIBERIKAN KEPADA

NAMA : TENRI ABENG
NIM : 17 0402 0004

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : Perbankan syariah

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	TAUHID	3,00	2	6,00	B
2	BAHASA ARAB	3,00	2	6,00	B
3	BAHASA INDONESIA	3,25	2	6,50	B+
4	BAHASA INGGRIS	3,00	2	6,00	B
5	PENDIDIKAN KEWARGAAN	4,00	2	8,00	A+
6	METODE BACA TULIS AL-QURAN	3,75	2	7,50	A
7	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3,50	2	7,00	A-
8	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,75	2	7,50	A
9	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,50	2	7,00	A-
10	PENGANTAR FILSAFAT	3,50	2	7,00	A-
11	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	3,50	2	7,00	A-
12	PENGANTAR FIQHI DAN USHUL FIQHI	3,50	2	7,00	A-
13	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	3,50	3	10,50	A-
14	PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH	3,00	3	9,00	B
15	TAFSIR AYAT DAN HADIS EKONOMI	3,00	3	9,00	B
16	ULUMUL HADIS	3,25	2	6,50	B+
17	ULUMUL QURAN	3,75	2	7,50	A
18	PENGANTAR BANK SYARIAH	3,25	3	9,75	B+
19	PENGANTAR MANAJEMEN	3,00	3	9,00	B
20	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	3,50	3	10,50	A-
21	FIQHI MUAMALAT	3,75	2	7,50	A
22	AKUNTANSI SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
23	ETIKA BISNIS ISLAM	3,75	3	11,25	A
24	MATEMATIKA KEUANGAN	2,50	3	7,50	C+
25	TEORI EKONOMI MIKRO ISLAM	3,50	3	10,50	A-
26	ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH	3,75	2	7,50	A
27	ENGLISH FOR BANKING & FINANCE	3,50	2	7,00	A-
28	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,75	2	7,50	A
29	PENGANTAR PERPAJAKAN	3,75	2	7,50	A
30	KEWIRAUSAHAAN	3,75	3	11,25	A
31	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,25	3	9,75	B+
32	MAGANG 1	3,75	2	7,50	A
33	TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM	3,75	3	11,25	A
34	MANAJEMEN KEUANGAN	3,00	3	9,00	B
35	MANAJEMEN INVESTASI BANK SYARIAH	3,75	3	11,25	A
36	APLIKASI KOMPUTER PERBANKAN SYARIAH	3,50	3	10,50	A-
37	ISU-ISU PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
38	PEREKONOMIAN INDONESIA	2,75	3	8,25	B-
39	EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF	3,75	2	7,50	A


40	UANG DAN BANK	3,50	2	7,00	A-
41	AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH	3,25	3	9,75	B+
42	MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH	3,50	3	10,50	A-
43	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	3,00	3	9,00	B
44	STATISTIK BISNIS	3,50	3	10,50	A-
45	AKUNTANSI MANAGERIAL	3,00	3	9,00	B
46	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,25	3	9,75	B+
47	STUDI KELAYAKAN BISNIS	2,75	3	8,25	B-
48	MANAJEMEN PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH	3,75	2	7,50	A
49	MANAJEMEN TREASURY BANK SYARIAH	3,75	2	7,50	A
50	SISTEM INFORMASI PERBANKAN SYARIAH	3,75	3	11,25	A
51	PERILAKU ORGANISASI	3,50	2	7,00	A-
52	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	3,25	3	9,75	B+
53	EKONOMETRIKA	3,25	3	9,75	B+
54	MANAJEMEN STRATEGIK	4,00	3	12,00	A+
55	MAGANG 2	3,50	2	7,00	A-
56	KULIAH KERJA NYATA	3,75	4	15,00	A
57	KOMPREHENSIF	3,25	2	6,50	B+
58	SKRIPSI	3,75	4	15,00	A
			147	501,75	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,41
 Jumlah Kredit : 147

Palopo, 24 Februari 2023
 Ketua Prodi Perbankan Syariah



Hendia Safri, S.E., M.M.
 NIP. 19861020 201503 1 001



KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B011/In.19/FEBI.04/KS.02/PBS/02/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Tenri Abeng
NIM : 17 0402 0004
Program Studi : Perbankan Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi perbankan syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2019/2020 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 23 Februari 2021
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.

KETERANGAN LUNAS SPP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAI Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : TEMRI ABENG
NIM : 17 0402 0004
Semester/Prodi : XI / PBS - F
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester 1 s/d XI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 OKTOBER 2022
an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Saepul, S.Ag., M. Pd. I.
NIP19720715 200604 1001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TenriAbeng, lahir di balambang pada tanggal mei 1999.

Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara. Buah cinta dari Ayahanda Wandu dan Ibunda sumarni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kec. Bua Kab Luwu.

Penulis menempuh pendidikan di SD 64 Balambang dan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 1 Bua, ditingkat sekolah menengah atas SMAN 10.

Pada tahun 2017 mendaftar menjadi salah satu mahasiswa IAIN Palopo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap penelitian. Dalam rangka menyelesaikan studi strata I penulis menulis judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank SyariahIndonesia (BSI).**

Contact person penulis: tenri_abeng_mhs17@iainpalopo.ac.id